

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 22/PID-02/IX-2020

Nama : Dicky Satria
NPM : 1610012111144
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : UPAYA NON PENAL YANG DILAKUKAN
OLEH POLISI LALU LINTAS POLRES
KABUPATEN SOLOK TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) 

2. Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**UPAYA NON PENAL YANG DILAKUKAN OLEH POLISI LALU LINTAS
POLRES KABUPATEN SOLOK TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Dicky Satria¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: donquixote.diamante313@gmail.com

ABTRACK

In modern times, activities that make it easier for humans to move are technology as a means of transportation. Traffic violations always occur, especially those committed by children who have a bad impact. One of them is the use of motorized vehicles by children in Solok Regency which results in accidents and death of children. The use of transportation vehicles by children has violated Article 81 paragraphs (1) and (2) Law of Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. prevention is needed in overcoming these violations so that the Police use non-penal measures in preventing criminal offenses committed by children. Formulation problem: (1) What are the forms of non-penal efforts made by the traffic police at the Solok Regency Police against traffic violations committed by children? (2) How is the effectiveness of the non-penal efforts made by the traffic police at the Solok District Police on traffic violations committed by children? Types of sociological juridical research.(1) Non-penal efforts made by the traffic police at the Solok Regency Police against traffic violations committed by children, namely providing counseling, providing knowledge by approaching schools and giving instructions to children about traffic rules The effectiveness of the non-penal efforts made by the traffic police at the Solok District Police on traffic violations by children did not achieve optimal goals due to internal constraints, lack of facilities and infrastructure and lack of Solok Regency Police personnel and external obstacles, namely the lack of awareness of the law of children and lack of concern. parental concern for counseling and the impact of traffic violations by children.

Key Words: Non Penal, Police, Traffic, Children

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi dalam lalu lintas.

lalu Transportasi ialah kegiatan pergerakan dan perpindahan barang atau manusia.

Permasalahan mengenai transportasi selalu terjadi di seluruh di dunia yaitu pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu upaya yang bersifat preventif (pencegahan) tersebut dilakukan dengan melalui upaya non penal yang menimbulkan

tindak pidana dan hal ini mencakup aktivitas berupa penyuluhan di tengah masyarakat, stiker, dan selebaran-selebaran dengan penindakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas sehingga tindak pelanggaran lalu lintas dapat ditertibkan di masyarakat.

Adapun bentuk upaya non penal yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana tersebut dapat ditempuh dengan cara Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*). Bentuk upaya ini merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.

Polantas yang bertugas menertibkan kegiatan lalu lintas jalan sehingga dapat tercapai ketertiban dalam menggunakan kendaraan transportasi dan Polantas juga melakukan fungsi *regeling* seperti pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor.

Pengemudi kendaraan bermotor di lintas jalan telah diatur jelas di dalam UU LLAJ, dimana diatur di dalam Pasal 1 angka 23 UU LLAJ yang menyatakan bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Di dalam kepemilikan SIM sebagai syarat penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini tentunya diatur di dalam Pasal 81 ayat (1) UU LLAJ yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan SIM maka setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Di dalam pengaturan yang terdapat di dalam UU LLAJ yang menyangkut mengenai persyaratan pengendara tersebut tentunya tidak ditanggapi oleh sebahagian pihak terutama anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini pun terjadi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas terhadap anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor ini masih banyak terjadi di Kabupaten Solok. Penggunaan

kendaraan bermotor oleh anak sekolah di Kabupaten Solok ini sangat berakibat fatal dikarenakan bukan hanya dari usia yang tidak memenuhi syarat menggunakan kendaraan bermotor akan tetapi secara mental kategori anak sekolah ini masih terbilang sangatlah rentan dan gampang terpengaruh oleh kegiatan negatif yang menyebabkan tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada sehingga terkadang berakibat kecelakaan lalu lintas yang beresiko kematian bagi anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor di lalu lintas di Kabupaten Solok.

Berikut ini adalah kasus kecelakaan lalu lintas anak sekolah dalam mengendarai kendaraan bermotor di Kabupaten Solok:

Seorang pengendara motor yang berstatus pelajar meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Solok menabrak bus angkutan umum dan petugas kepolisian Polres Kabupaten Solok menyimpulkan bahwa kecelakaan terjadi karena kelalaian pengendara.

Upaya Kepolisian Polres Kabupaten Solok telah dilakukan melalui berbagai cara hal ini dimulai dari pemasangan spanduk, brosur. Di dalam upaya Polres Kabupaten Solok mengenai keselamatan berlalu lintas ini jenis penindakan dalam operasi diantaranya 40% *preventif* (Teguran), 40% *preemptif* (Himbauan) dan 20% Gakum Lantas (Penegakan Hukum Lantas). Untuk cara pemberitahuan secara himbauan keselamatan ini dilakukan pemasangan spanduk dan brosur mengenai keselamatan dan tata tertib ditempat-tempat yang ramai, agar mempermudah dalam melakukan himbauan terhadap pengguna jalan dan anak terutama anak sekolah. Teguran dan himbauan tersebut seperti tidak menggunakan handphone sambil mengendara, memakai helm, memiliki SIM, kendaraan yang layak jalan dan lain sebagainya, Akan tetapi akan dilakukan penindakan seperti ditilang terhadap pengendara tersebut jika tetap melakukan pelanggaran lalu lintas¹.

¹ Portal Berita Online, *Antisipasi Masalah Lalu Lintas Satlantas Polres Kabupaten Solok Lakukan Berbagai Upaya*, <http://www.portalberitaeditor.com/antisipasi-masalah-lalu-lintas-satlantas-polres-solok-arosuka-lakukan-berbagai-upaya/>, diakses

RUMUSAN MASALAH

1. Apa bentuk upaya non penal yang dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh?
2. Bagaimanakah efektifitas upaya non penal yang dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?

METODOLOGI

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan penelitian bersifat yuridis sosiologis. Di dalam penelitian yang penulis lakukan, Penulis melakukan wawancara kepada Penulis melakukan wawancara kepada AKP Bambang Harianto selaku Kepala Satuan Bina Masyarakat (Kasatbinmas) dan Inspektur Satu (Iptu) Hidayanda Rizki selaku Kepala Satuan. Data yang ingin diperoleh penulis yaitu mengenai mengenai upaya non penal yang dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok dari tahun 2017 sampai 2020. Penulis menggunakan teknik ini untuk

mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan upaya non penal polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak. Observasi adalah suatu bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional². Penulis menggunakan bentuk observasi yaitu observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan di lapangan atau tempat yang akan diteliti dan Penulis melakukan observasi di Polres Kabupaten Solok mengenai upaya non penal polisi lalu lintas Polres Kabupaten Solok terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lalu lintas perlu dikembangkan dan mampu menjangkau wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi

pada tanggal 28 April 2020 Pukul 14.00 WIB

² Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 105

dan memadukan sarana transportasi lain, transportasi biasa digunakan masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu daerah. Meningkatkan mobilitas penduduk dan sumber daya yang lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sarana masyarakat untuk saling berinteraksi. Permasalahan transportasi selalu terjadi hampir di kota besar di dunia, dan mengakibatkan keadaan yang sangat kacau. Menyebabkan mulai terbatasnya sarana dan prasarana bagi transportasi, perpindahan penduduk yang cepat, tingkat kedisiplinan masyarakat lalu lintas yang rendah, semakin jauh pergerakan transportasi manusia setiap harinya, dan sistem perencanaan dan pengelolaan

transportasi yang kurang baik sehingga mengakibatkan pelanggaran dan berujung kecelakaan yang tidak dapat dihindari lagi. dan Penanggulangan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat seperti tindak pelanggaran lalu lintas adalah bentuk penyakit masyarakat yang harus ditanggulangi agar tidak mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindak pelanggaran lalu lintas dan dalam kenyataan yang ada, masih banyaknya ketidak patuhan para pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

Data jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Solok menurut jenis korban Polres Kabupaten Solok Tahun 2017 sampai dengan 2019 sebagai berikut:

Tabel;
Data Jumlah Korban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Solok Tahun 2017 sampai dengan 2019

Tahun	Banyak Kejadian	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian (Juta Rupah)
2017	119	22	68	122	632,2
2018	127	22	16	179	299,5
2019	43	14	6	55	42,9

Sumber: Kantor Polisi Resort Kabupaten Solok

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 terdapatnya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Solok berjumlah 119 pelanggaran lalu lintas dan akibatnya yaitu adanya korban meninggal dunia berjumlah 22 jiwa, luka berat 68 jiwa dan luka ringan 122 jiwa serta total kerugian dalam pelanggaran lalu lintas ini mencapai 632,2 juta rupiah. Pada tahun 2018 jumlah kejadian menurun menjadi 299,5 juta rupiah dan luka berat menjadi 16 jiwa akan tetapi jumlah pelanggaran lalu lintas di tahun 2018 ini berjumlah 127 pelanggaran dan jumlah korban meninggal pada tahun 2018 yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas ini masih tetap sama yaitu berjumlah 22 jiwa dan luka ringan mengalami peningkatan yaitu berjumlah 179 jiwa. Akan tetapi terjadinya penurunan yang sangat tajam di tahun 2019 yaitu jumlah kejadian pelanggaran lalu lintas berjumlah 43 kejadian, meninggal berjumlah 14 jiwa, luka berat 6 jiwa, dan luka ringan berjumlah 55 jiwa dan jumlah kerugian yang diderita pada tahun 2019 ini yaitu 42,9 juta rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Inspektur Satu (Iptu) Hidayanda Rizki selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Solok bahwa tugas Satlantas yaitu mengatur kegiatan lalu lintas di jalan dan bukan hanya tugas tersebut saja akan tetapi Satlantas juga bertugas memberikan pendidikan lalu lintas bagi masyarakat (Dikmaslantas) serta penegakan hukum di bidang lalu lintas dan tentunya pendidikan ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat yang secara usia telah cakap hukum untuk mengendarai kendaraan akan tetapi hal ini berlaku juga bagi anak yang renta melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Solok.

Langkah-langkah Sat Binmas Polres Kabupaten Solok yang diterapkan dalam proses pencegahan/penanggulangan secara *preemptif* berupa upaya edukatif untuk menghilangkan penyebab yang menjadi faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut dan upaya *preventif* dilakukan untuk mencegah dan pengendalian serta pengawasan langsung. Adapun bentuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan terhadap anak

mengenai lalu lintas yang dilakukan oleh Satbinmas beserta SatlantasPolres Kabupaten Solok yaitu pengarahan dan pemberian pendidikan dengan metode atau cara yaitu Pendekatan terhadap anak di Sekolah, Pemberian petunjuk mengenai lalu lintas, Pemberian bimbingan kepada anak mengenai tertib lalu lintas, Pemberian bimbingan kepada anak mengenai tertib lalu lintas.

Berdasarkan hasil dari wawancara dari bapak AKP Bambang Harianto selaku Kepala Satuan Bina Masyarakat (Kasatbinmas) Polres Kabupaten Solok bahwa efektifitas upaya non penal yang dilakukan oleh Satbinmas beserta dengan Satlantas Polres Kabupaten Solok tidak mencapai hasil. Tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor *intern* dan *ekstern* yang menjadi kendala dalam upaya non penal mengenai lalu lintas ini sehingga tidak dapat efektif dengan baik kepada anak. Kendala *intern* ini salah satunya ialah kurangnya sarana dan prasarana dalam penyuluhan dan pembinaan terhadap pencegahan, sehingga hal ini tidak efektif dalam menekan

jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak dan Masih kurang personel atau anggota baik dari Satbinmas ataupun Satlantas Polres Kabupate Solok yang dapat memberikan himbauan dan penyuluhan terutama di sekolah-sekolah ataupun kelompok masyarakat dalam upaya non penal.

Kendala *ekstern* ini menjadi kendala Satuan Binmas Polres Kabupaten Solok dalam melakukan upaya non penal dalam rangka memberantas suatu perbuatan tindak pidana dan salah satunya ialah tindak. Kendala-kendala tersebut yaitu kurangnya kesadaran hukum pada anak itu sendiri dan Kurangnya kepedulian orangtua terhadap penyuluhan mengenai lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas oleh anak serta dampaknya.

Unsur-unsur pendidikan lalu lintas yang diberikan kepada anak yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada anak untuk mengetahui, apa manfaat dari tertib dan taat dalam berlalu lintas dan syarat-syarat penggunaan kendaraan transportasi oleh anak sehingga ketika anak yang tidak mengetahui mengenai lalu lintas, maka pemberian unsur-unsur pendidikan

ini sangatlah berguna terhadap anak mengenai lalu lintas dan terhindar dari suatu tindak pelanggaran lalu lintas dan resiko kecelakaan lalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak dan Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian*, Laksbag Grafika, Surabaya.
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- , 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Suryono Sutarto, 1982. *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- W.J.S.Poerwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.